

**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP PERDAGANGAN
MEREK PALSU “CARDINAL”
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.SKT)**

Mochamad Kemas Heryawan
Tandan, Jatimulyo RT/RW 002/001 Pedan, Klaten
Email : mokemash@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan celana panjang dengan merek Cardinal palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa proses pembuktian penuntut umum dalam perkara perdagangan celana panjang dengan merek Cardinal palsu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Skt dengan Terdakwa Al azam alias Azam telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang sah yang dapat diajukan yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Pada kasus ini digunakan bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, sehingga pembuktian sudah sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci: *Proses Pembuktian, Penuntut Umum, Tindak Pidana Perdagangan Celana Panjang Dengan Merek Cardinal Palsu*

ABSTRACT

This research aims to determine the process of proving the prosecution against the criminal act of trade long pants with fake Cardinal brands . The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the process of proving the prosecution criminal act of trade long pants with fake Cardinal brands are decided by the District Court Surakarta No. 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Slt with defendant Al Azam alias Azam accordance with Article 184 Namely Description of the witness, Expert description, Letter, Guidance, Defendant's Description Criminal Procedure Code as evidenced by testimony witnesses, testimony of the defendant, and be connected to the evidence presented.

Keywords: *Examination Process, In Absentia, Criminal Act Of Trade Long Pants With Fake Cardinal Brands*

A. Pendahuluan

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana, kebenaran materiil sendiri berarti kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan cara menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 183 KUHP alenia ke -4, yakni Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini menjadi pedoman bagi Hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan Hakim.

Bersalah atau tidaknya seseorang dalam sebuah tindak pidana dapat ditentukan dalam proses pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk memberikan bukti atas kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012:273).

Adanya upaya Pembuktian merupakan salah satu unsur dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana dibidang merek. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwasannya “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Perkembangan ekonomi pada era globalisasi diimbangi dengan berkembangnya arus perdagangan. Salah satu yang dapat menjadi pengaruh kelancaran perdagangan adalah faktor merek. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk. Produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta jaminan bahwa produk itu original melalui mereknya. Dengan adanya merek dapat membuat harga suatu barang menjadi lebih mahal. Kelahiran hak atas merek sebenarnya diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain huruf yang digunakan sebagai tanda pembeda (OK.Saidin, 2013:329).

Pemalsuan merek merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi konsumen dan produsen atau pemilik asli merek. Pemilik asli merek tersebut akan dirugikan karena dengan adanya pemalsuan merek tersebut akan mempengaruhi omzet dari penjualannya. Demikian juga dengan konsumen,, konsumen terkadang tidak mengetahui bahwa produk yang dibelinya tersebut bukan merupakan produk asli melainkan hanya hasil dari pemalsuan merek. Namun tidak jarang pula terdapat konsumen yang memang mengetahui bahwa produk yang dibelinya tersebut merupakan produk palsu, namun konsumen tetap membelinya karna harga suatu barang dengan merek palsu dapat dipastikan jauh lebih murah dari baarang dengan merek asli. Di tambah lagi dengan faktor gaya hidup, pemakaian barang dengan merek terkenal telah menjadi trend

masyarakat saat ini. Konsumen menjadi tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu.

Penegakan hukum di bidang merek, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan. Perlindungan atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Merek yang telah didaftarkan mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya kepastian hukum atas merek tersebut, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar (Adrian Sutedi, 2009: 93).

Undang-undang tentang merek telah diberlakukan di Indonesia di dalamnya juga terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana di bidang merek, namun meskipun telah diberlakukannya undang-undang tentang merek masih banyak terjadi pemalsuan barang dan jasa yang mereknya telah terdaftar, terbukti dari maraknya barang dan/atau jasa palsu yang beredar di Indonesia. Barang dan/atau jasa tersebut menggunakan merek palsu atau bukan diproduksi oleh orang dan badan hukum yang berwenang atas merek tersebut.

Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek di Indonesia yang semakin meluas, tidak terlepas dari kondisi psikologis masyarakat Indonesia dan keadaan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum dalam bidang merek yang masih kurang efektif. Maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai upaya pembuktian Penuntut Umum terhadap dakwaan tindak pidana perdagangan celana panjang dengan merek *Cardinal* palsu telah menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kasus yang terjadi di Pasar Klewer Surakarta, yaitu terdakwa yang bernama AL AZAM alias Azam ialah pedagang di Pasar Klewer Surakarta. Ia menjual celana panjang merek Cardinal palsu di kios Leevi's pasar Klewer Surakarta. Celana panjang merek Cardinal yang ia jual mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Cardinal daftar Nomor IDM 000156995, Daftar Nomor IDM 000236055, Nomor IDM 000266731, Daftar Nomor IDM 000278485 dan Daftar Nomor IDM 000290335. Letak persamaannya terletak pada bunyi ucapan dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen. Padahal Merek Cardinal telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Daftar Umum Merek dengan Daftar Nomor IDM 000290335 tanggal 20 Januari 2011 atas nama PT. Multi Garmenjaya Jalan Krawang Nomor 1. Bandung 407272. Terdakwa tidak memiliki ijin atau lisensi dari PT. Multi Garmen Jaya selaku pemilik atau pemegang sertifikat merek celana Cardinal untuk memperdagangkan barang berupa celana panjang halus merek Cardinal. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Adapun identitas terdakwa adalah sebagai berikut

Nama : AL AZAM alias AZAM;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 18 Januari 1980;
Jenis Kelas : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Panggung Rt.02 Rw.05, Ds. Rowosari, Kec. Ulujami,
Kab.Pemalang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Tuntutan pidana Penuntut Umum menyatakan:

- a. Menyatakan terdakwa AL AZAM alias AZAM bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dalam surat dakwaan No.Reg Perk : PDM – 67 /SKRTA/ Euh.2 /06/ 2015 tanggal 01 Juni 2015.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera dipidana kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang halus merek Cardinal dan Logo yang asli buatan PT. Multi Garmenjaya, 3 (tiga) potong celana panjang halus merek Cardinal dan Logo yang diduga hasil pelanggaran, 1 (satu) lembar nota pembelian celana Cardinal dari kios Leevi's Collection tertanggal 16 Juni 2014 dan 18 (delapan belas) potong celana panjang halus merek Cardinal bermacam ukuran, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain.
- d. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutus;

- a. Menyatakan terdakwa AL AZAM alias AZAM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran : "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain";
- b. Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
- c. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong celana halus merek Cardinal dan logo yang asli buatan PT. Multi Garmenjaya;
 - 2) 3 (tiga) potong celana panjang merek Cardinal dan logo yang diduga hasil pelanggaran, 1 (satu) lembar nota pembelian celana Cardinal dari kios Lee Vi's Collection tertanggal 16 Juni 2014, dijadikan Barang Bukti dalam perkara Terdakwa SUNARMI;

- 3) 18 (delapan belas) potong celana panjang halus merek Cardinal bermacam ukuran dijadikan Barang Bukti dalam perkara Terdakwa SUNARNA alias Mbah SURIP;
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

2. Pembahasan

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. karenanya itu merupakan hal terpenting menentukan nasib dari seorang Terdakwa, dengan pembuktian seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidaknya. Penuntut Umum selaku Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim harus melakukan penuntutan dengan berhati-hati dalam melimpahkan pembuktian kepada Hakim perbuatan tindak pidana khususnya pada kasus perdagangan celana panjang dengan merek *Cardinal* palsu. Pasal 184 ayat 1 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sering digunakan oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi (Yahya Harahap 265: 2000).

Penelitian yang penulis lakukan, kajian tentang pembuktian dalam suatu perkara pidana 81/Pid.Sus/2015/PN Skt akan terfokus pada upaya pembuktian oleh Penuntut Umum terhadap dakwaan tindak pidana perdagangan celana panjang dengan Merek Cardinal palsu yang dilakukan oleh terdakwa Al azam alias Azam. Berdasarkan pada alat bukti yang sah telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, Hakim maupun Penuntut Umum tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian, begitupun juga dengan Terdakwa yang ingin mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar juga tidak boleh menggunakan pembuktian diluar ketentuan dari undang-undang (Yahya Harahap, 2012: 273).

Berdasar Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, Pembuktian dakwaan Penuntut Umum berdasar Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terhadap Terdakwa Al Azam alias Azam di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dengan mengajukan 5 (lima) orang Saksi yaitu: Saksi H.Fahrudin, Saksi Carkum Haryanto, Saksi Rahmana BinSadjidin, Saksi Tri Harsasi, ST., Saksi Rabiah Binti H. Muhammad Dina. Para saksi tersebut pada pokoknya telah memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku dan telah disumpah sesuai dengan Kepercayaannya masing-masing untuk memberi keterangan yang sebenarnya. Keterangan para Saksi tersebut mempunyai persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para saksi tahu celana yang dijual oleh terdakwa merupakan celana dengan merek *Cardinal* palsu dan keterangan dari para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa tidak ada yang dinyatakan keberatan. Sehingga keterangan para Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah yang sudah memenuhi batas

minimum pembuktian dan tidak termasuk dalam Testimonium de auditu. Selain keterangan saksi, dalam perkara ini juga terdapat keterangan ahli, Pada perkara ini saksi ahli Nova Susanti, SH., tidak bisa hadir dipersidangan namun keterangan Ahli tersebut telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Agustus 2014 dan telah dibacakan di persidangan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa barang yang diperdagangkan oleh terdakwa merupakan barang dengan merek *Cardinal* palsu.

Keterangan Terdakwa dijadikan Penuntut Umum menjadi salah satu alat bukti. Pada dasarnya Terdakwa juga mempunyai hak untuk melemahkan upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu dengan melakukan penyangkalan terhadap apa yang didakwakan Penuntut Umum dengan menghadirkan Saksi yang meringankan. Namun Isi keterangan Terdakwa Al Azam alias Azam telah mengemukakan pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri benar-benar sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Selain dari Keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan beberapa Barang bukti. Barang bukti tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP atau di dalam pasal tersendiri di dalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian. Barang bukti tersebut dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan. Barang bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 39 KUHAP tentang apa saja yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti.

Menurut analisis penulis Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur pembuktian sesuai Pasal 184 KUHAP. Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian antara lain keterangan para saksi, keterangan ahli Nova Susanti, SH yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Agustus 2014 dan telah dibacakan di persidangan atas persetujuan Terdakwa., keterangan Terdakwa Al Azam alias Azam serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) potong celana halus merek *Cardinal* dan logo yang asli buatan PT. Multi Garmenjaya, 3 (tiga) potong celana panjang merek *Cardinal* dan logo yang diduga hasil pelanggaran, 1 (satu) lembar nota pembelian celana *Cardinal* dari kios Lee Vi's Collection tertanggal 16 Juni 2014 dan 18 (delapan belas) potong celana panjang halus merek *Cardinal* bermacam ukuran.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pembuktian kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan celana panjang dengan merek *Cardinal* palsu oleh penuntut umum dengan mengajukan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan , ketiga alat bukti tersebut penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur pembuktian sesuai pasal 184 KUHAP. Jaksa Penuntut Umum di persidangan pengadilan dengan mengajukan 5 (lima) orang saksi, keterangan ahli dan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) potong celana halus merek *Cardinal* dan logo yang asli buatan PT. Multi Garmenjaya, 3 (tiga) potong celana panjang merek *Cardinal* dan logo yang diduga hasil pelanggaran, 1 (satu) lembar nota pembelian celana *Cardinal* dari kios Lee Vi's Collection tertanggal 16 Juni 2014 dan 18 (delapan belas) potong celana panjang halus merek *Cardinal* bermacam ukuran. Penuntut umum mengajukan keterangan Terdakwa, keseluruhan alat bukti tersebut telah sah menjadi alat bukti di persidangan sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, penilaian pembuktian dengan alat-alat

bukti yang dihadirkan di persidangan dipertimbangkan oleh Hakim untuk memutus perkara perdagangan celana panjang dengan merek *Cardinal* palsu.

2. Saran

Bagi Penuntut Umum dalam hal membuat suatu dakwaan sebaiknya menuntut para pelaku tindak pidana dibidang merek dengan ancaman pidana maksimum. Hal tersebut untuk membuat efek jera kepada para pelaku tindak pidana.

Bagi masyarakat sebaiknya tidak menggunakan barang dengan merek palsu karena akan merugikan baik bagi pihak pemilik barang dengan merek asli yang telah didaftarkan maupun bagi pihak konsumen sendiri karena kualitas barang palsu yang sangat berbeda dengan barang aslinya

Daftar Pustaka

Buku :

- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____.2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sahidin. 2013. *Aspek Hukum Kekayaan intelektual (Intelektual Property Rights)*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 81/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.

KORESPONDENSI

- Nama** : Mochamad Kemas Heryawan
Alamat lengkap : Mangkubumen (RT 03/RW 03), Tegalrejo, Sawit, Boyolali.
Alamat Email : mokemash@gmail.com
- Nama** : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
Alamat lengkap : Jl. Sersan Sadikin No 73 Girimulyo Gergunung, Klaten
No Telp/Hp : 081568705234